

Analisis Stakeholder Pengelolaan Sumber Daya Hutan di Kabupaten Jember

Nurhuda Candra Hidayat ^{a 1*}, Erna Setijaningrum ^{b,2}, Sulikah Asmorowati ^{c,3}

^{1,2,3} Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia

¹ candrafandra17@gmail.com, ² erna.set70@gmail.com, ³ sulikah.asmorowati@fisip.unair.ac.id

*corresponding author

ARTICLE INFO

Article history

Received 2020-11-16

Revised 2020-12-22

Accepted 2020-12-30

Keywords

Forest management, Stakeholders, Public company Perhutani

ABSTRACT

This study aims to analyze stakeholders in forest resource management in Tugusari Village, Bangsalsari District, Jember Regency. This research is motivated by the drastic reduction of critical land in Jember Regency, or in other words, there is success in forest conservation. In answering the problem formulation using Overseas Development Administration theory to identify stakeholders. Meanwhile, for the categorization and interrelation of stakeholders using Reed's theory. This study uses descriptive qualitative method.

The results of this study have identified primary, secondary and key stakeholders. The primary stakeholders were LMDH Wana Makmur and the Tugusari Village Government. Secondary stakeholders are PWH Unit VII Bondowoso Jember working area. The key stakeholder is the public company Perhutani KPH Jember. Meanwhile, the stakeholder category consists of key players, contact setters, subjects and crowd. The key category is the public company Perhutani KPH Jember. The contract setters, namely the Village Government. Subjects were LMDH Wana Makmur and Crowd, namely UPT PWH VII Bondowoso, Jember working area. While, the interrelation between LMDH Wana Makmur stakeholders and the public company Perhutani KPH Jember went good because they often held coordination meetings and collaborative involvement. Thus it can be neglected in the management of forest resources in Tugusari Village, Bangsalsari District, Jember because of the very good relationship between key players and subjects.

PENDAHULUAN

Hutan memiliki manfaat dan fungsi sebagai penyangga kehidupan manusia diantaranya berfungsi sebagai tempat tinggal dan sebagai tempat untuk berkegiatan sosial ekonomi. Hal tersebut termaktub dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Namun dari begitu besarnya fungsi hutan dan nilai ekonomi yang tinggi dari sumber daya hutan yang ada, membuat manusia melakukan eksploitasi besar-besaran terhadap hutan. kegiatan eksploitasi seperti alih fungsi hutan sebagai pertanian, perkebunan dan yang lebih parah adalah illegal logging besar-besaran. Dampak penjaran terhadap sumber daya hutan tersebut adalah terjadi nya lahan kritis di berbagai wilayah Indonesia, termasuk di kabupaten Jember. Jember memiliki luas hutan 309.234,00 hektar namun tingkat lahan kritisnya cukup tinggi yaitu 81.235,6 hektar. Kerusakan hutan tersebut menyebabkan berbagai masalah di Jember, masalah langsung dirasakan oleh masyarakat Jember yaitu banjir bandang dan terjadinya kekeringan saat musim kemarau tiba.

Masalah lahan kritis dan kerusakan hutan yang signifikan tersebut direspon oleh pemerintah dengan mengeluarkan program Pengelolaan Sumber Daya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM). Program tersebut berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perum Perhutani No.136/KPTS/DIR/2001 tentang PHBM. Kebijakan tersebut berlandaskan pada UU No. 41/1999 tentang Kehutanan dan Peraturan Pemerintah No. 6/1999 yang mengatur keterlibatan masyarakat untuk mendapat hak-hak konsesi. Landasan tersebut kemudian menjadi dasar Kesatuan Pemangku Hutan (KPH) Jember (unit pelaksana tugas Perum Perhutani tingkat Kabupaten) untuk bekerja sama dengan masyarakat desa hutan yang diwakili oleh Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMD) bekerja sama dalam mengelola sumber daya hutan.



Sejak KPH Jember rmenjalankan program pengelolaan sumber daya hutan bersama masyarakat, hutan Jember berangsur pulih atau terjadi pengurangan jumlah lahan kritis. Terhitung sejak tahun 2011 – 2015, terjadi pengurangan jumlah lahan kritis yang signifikan. Berikut lahan hutan di Jember:

Tabel 1. Lahan kritis Jember

Kabupaten	Luas Hutan Jember	Luas Hutan Kritis (hektar)				
		2011	2012	2013	2014	2015
Jember	309.234,00	81.235,6	81.235,69	3.606,22	3.606,22	2.047,99

Sumber: Dinas Kehutanan Jawa Timur (olah data 2018)

Berkurangnya lahan kritis dari 81.235,6 Hektar ke 2.047,99 hektar merupakan sebuah pencapaian kerja yang harus harus diapresiasi. Kerja salam dalam mengelola hutan tersebut juga memapu meningkatkan produksi kayu di Jember. Terhitung sejak tahun 2011 sampai dengan 2015, KPH Jember mampu memproduksi kayu sebanyak 21.324,51 m³di tahun 2011, tahun 2012 dan 2013 meningkat menjadi 34.891,88 m³ dan 47.600,57 m³. Namun, di tahun 2014 produksi kayu Jember kembali menurun menjadi 29.072,62 m³dan meningkat tipis di 2015 dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya sebesar 30.297,87 m³. Dari proses produksi kayu tersebut, 28 dari 50 lembaga LMDH yang terbentuk telah menerima bagi hasil (sharing) sebesar Rp 1,6 miliar di tahun 2014 dari hasil proses tebang habis hutan produksi dengan besaran bagi hasil yang berbeda-beda setiap lembaga sesuai proporsi.

Dari data tersebut, menunjukkan adanya peran aktif yang terjadi antara KPH Jember dan LMDH yang merupakan wujud perwakilan dari masyarakat hutan dalam mengelolan sumber daya hutan. peran dari pihak tersebut kemudian di definisikan sebagai stakeholder. Karena keterlibatan stakeholder dalam implementasi kebijakan adalah alat untuk mencapai tujuan dari kebijakan itu sendiri. Asumsinya, stakeholder merupakan pihak yang terlibat langsung dan mengetahui apa yang menjadi kepentingannya dari kebijakan itu (Rusli, 2013:22). Keberhasilan dalam sebuah implementasi kebijakan ditentukan oleh berfungsinya sebuah lembaga yang dibangun, berjalannya aturan yang dibuat dan sepakati bersama stakeholder dan para stakeholder menjalankan tugas sesuai dengan kewajibannya(Zubayr et al., 2014). Syarat mutlak yang harus dipenuhi agar kolaborasi atau kerjasama pengelolaan hutan berjalan dengan baik yaitu dengan adanya kesetaraan posisi masing-masing stakeholders yang diiringi dengan rasa saling percaya (Irawanto, 2013: 346).

Merujuk pada definisi teoritis dan masalah empiris di lapangan, peneliti tertarik untuk melakukan analisis peran stakeholder dalam pengelolaan sumber daya hutan di Jember. Penelitian secara khusus dilakukan di Desa Tugusari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember atau di wilayah kerja Resort Polisi Hutan (RPH) Sumber Kelopo, Bagian Kesatuan Pemangku Hutan (BKPH) Lereng Yang Barat dari wilayah Kesatuan Pemangku Hutan (KPH) Jember. Pemilihan lokasi tersebut karena KPH Jember dan LMDH Wana Makmur sejak tahun 2010-2018 menjalankan proses tebang habis hutan dan tanam ulang hutan. Sehingga peneliti menganggap lokasi tersebut merupakan lokasi yang tepat untuk dijadikan obyek penelitian untuk melihat peran dari para stakeholder dalam pengelolaan hutan dari proses tanam sampai proses tebang habis di wilayah RPH Sumber Kelopo di Kabupaten Jember.

Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis *stakeholder* dalam pengelolaan sumber daya hutan Desa Tugusari Kecamatan Bangsalsari Jember.

Stakeholder

Stakeholder merupakan individu, kelompok atau lembaga yang dapat mempengaruhi dan atau dipengaruhi oleh sebuah pencaian program (Freeman, 2010). *Stakeholder* kebijakan publik sebagai kelompok yang mempunyai pengaruh tentu akan memainkan perannya sebagai pihak yang dapat mengintervensi pada tahap proses perumusan dan implementasi kebijakan. (Gibson, 2000:245) mendefinisikan *stakeholder* sebagai kelompok atau individu yang melakukan interaksi dan memiliki ketergantungan antar individu atau kelompok yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi satu sama lain oleh tindakan berupa keputusan, kebijakan, program dan tujuan. Interaksi yang dimaksudkan adalah adanya adanya dampak yang berpengaruh atas adanya kebijakan yang dibuat oleh pemerintah atau lembaga pemeritah terhadap kelompok atau organisasi. Dampak tersebut dapat pula berupa dampak positif atau dampak negatif.

Mitchell (Kull et al., 2016) berpendapat bahwa setidaknya *stakeholder* memiliki tiga dimensi yang berhubungan dengan kekuasaan, legalitas dan urgensi. Kekuasaan menjadi alat *stakeholder* dalam mempengaruhi *stakeholder* yang lain. Legalitas adalah berkaitan dengan *stakeholder* yang terlibat apakah sudah sesuai dengan normal dan nilai yang berlaku. Dan urgensi terkait keterlibatan *stakeholder* sangat mendesak dalam sebuah pengambilan keputusan. Tidak ada aturan yang ketat terkait aktor siapa saja yang masuk dalam *stakeholder*, namun yang terpenting adalah setiap aktor (*stakeholder*) dapat mempengaruhi dan dipengaruhi oleh keputusan yang telah dibuat (Derak et al., 2017:415).

Dalam pengelolaan sumber daya hutan, keterlibatan *Stakeholder* sangat penting untuk dipertimbangkan dalam merumuskan kebijakan kehutanan. Hal tersebut sebagai dasar perwujudan sebagai ciri dari pemerintahan yang *good governance*. Swasta dan masyarakat diasosiasikan sebagai *stakeholder* ikut terlibat dalam mengatur sumber daya dan memecahkan masyarakat yang ada (Siswoko, 2009). Peran serta *stakeholder* memiliki arti penting dalam menyamakan pandangan dalam menjaga kelestarian hutan yang berkelanjutan (Fibrianingtyas, 2020). Innes & Booher (2015) memberikan penjelasan mengenai membuat kebijakan secara bersama-sama sebagai berikut:

“Collaborative policymaking as not just a method which can solve problems when there is conflict in the traditional policy system. It is, even more importantly, a way to establish new networks among the players in the system and increase the distribution of knowledge among these players. This includes knowledge of each other’s needs and capabilities and of the dynamics of the substantive problems in society, whether in transportation, environment or housing policy. Collaborative planning, we contend, has emerged as a highly adaptive and creative form of policymaking and action in the Information Age. It is an emerging mode of governance.” (Innes & Booher, 2015:36).

Definisi para tokoh mengenai *stakeholder*, maka *stakeholder* adalah kelompok atau individu-individu yang memiliki kepentingan atau pengaruh terhadap kebijakan atau program yang dibuat oleh pemerintah, kelompok atau individu tersebut juga menerima dampak langsung atau tidak langsung dari adanya kebijakan tersebut. Sebab itu, kunci dalam peningkatan dan pengembangan sektor hutan adalah melibatkan *stakeholder* (Paletto et al. 2017:69).

Analisis Stakeholder

Analisis *stakeholder* menjadi menjadi cara untuk mencari informasi terkait dengan *stakeholder* yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh setiap keputusan atau kebijakan Bryson, (2003). Seorang *decision making* harus mampu memetakan siapa saja *Stakeholder* yang terlibat dalam kebijakan, baik dalam formulasi kebijakan sampai implementasi kebijakan dan termasuk dalam memetakan target grup dari kebijakan itu sendiri (Nugroho, 2017). Hal yang paling fundamental adalah menentukan aktor yang terpengaruh dan tidak terpengaruh baik positif atau negatif (Grimble & Wellard, 1997). Seperti yang disampaikan oleh Brugha dan Varvasovsky (dalam Reed et al., 2009) analisis *stakeholder* menjadi alat seseorang untuk memperoleh informasi tentang “aktor yang relevan” untuk memahami perilaku, aktivitas dan pengaruhnya terhadap proses pengambilan keputusan. Weible, (2006:96) mengatakan bahwa analisis *stakeholder* sebagai kegiatan untuk mengidentifikasi peluang dan kendala dalam menghitung kemungkinan-kemungkinan yang terjadi dari keputusan. Untuk melakukan analisis, analisator perlu melakukan tiga langkah, yaitu melakukan identifikasi *stakeholder* terlebih dahulu, kemudian pengelompokan atau pengkategorian, dan melakukan analisa hubungan antar *stakeholder*, (Reed et al., 2009). Berikut penjelasan tiga tahapan tersebut:

1. Identifikasi stakeholder

Identifikasi *stakeholder* merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan seseorang dalam mengidentifikasi individu atau kelompok organisasi yang dapat memberikan dampak atau terkena dampak dari sebuah kebijakan. Identifikasi ini diperlukan guna untuk mengenali dan memahami kepentingan dan hubungan setiap *stakeholder* (Kusumedi & HB, 2010). Proses identifikasi merupakan proses yang berulang-ulang untuk menentukan *stakeholder*, semisal dengan meminta pendapat para ahli, melakukan wawancara semi terstruktur, melakukan *Focus Group Discussion* (FGD) dan melakukan pengambilan sampel. Karena untuk mencapai keberhasilan analisis, diperlukan identifikasi *stakeholder* utama terlebih dahulu yang kemudian dilanjutkan dengan membuat daftar *stakeholder* pendukung lainnya (Schmeer, 1999:6).

2. Pengelompokan dan pengkategorian *stakeholders*

Tahap kedua dari proses analisis *stakeholder* adalah melakukan melakukan pengelompokan dan pengkategorian *stakeholder* berdasarkan tingkat kepentingan dan pengaruh. Untuk melakukan ini diperlukan dua pendekatan, yaitu dengan *top-down* atau kategorisasi analitik dan *bottom up* atau metode rekonstruktif. Hare dan Pahl-Wostl (dalam Reed et al., 2009) mengatakan bahwa pengkategorian analitik merupakan seperangkat metode dalam melakukan klasifikasi *stakeholder* berdasarkan pengamatan yang dilakukan analisator terhadap fenomena yang terjadi. Kategorisasi *stakeholder* tersebut kemudian dibagi 4 kategori, yaitu *key player*, *context setters*, *subjects* dan *crowd*.


3. Menyelidiki hubungan antar *stakeholder*

Menyelidiki hubungan antar *stakeholder* dapat dilakukan dengan membuat matrik penghubung aktor dan menggunakan analisis jaringan. Matrik penghubung aktor adalah pembuatan tabel-tabel yang berisi tentang peran dari masing-masing aktor/*stakeholder* dalam kebijakan. Aktor-aktor tersebut dikelompokkan misalnya untuk menentukan hubungan antar masing-masing *stakeholder* apakah bertentangan, saling melengkapi atau saling bekerja sama (Salam & Noguchi, 2006).

Widodovet al. (2018) pengelompokan atau pemetaan terhadap hubungan setiap *stakeholder* menjadi sebuah gambaran dari hubungan masing-masing *stakeholder* baik yang tertulis dalam bentuk dokumen ataupun yang terlaksanan di lapangan. Overseas Development Administration (ODA, 1995) mengelompokkan *stakeholder* ke dalam tiga jenis, yaitu *stakeholder* primer, *stakeholder* sekunder dan *stakeholder* kunci. *Stakeholder* utama (*primary stakeholder*) adalah *stakeholder* yang memiliki keterkaitan kepentingan secara langsung terhadap sebuah program atau kebijakan yang sedang berjalan. Sebagai pihak yang berkepentingan, posisi *stakeholder* ini harus menjadi pertimbangan dalam setiap keputusan yang akan diambil. *Stakeholder* ini adalah kelompok yang terkena dampak langsung dari kebijakan, baik dampak positif ataupun dampak negatif. *Stakeholder* pendukung (*secondary stakeholder*) adalah individu atau kelompok yang memiliki kepedulian besar terhadap suatu kebijakan atau program, akan tetapi tidak memiliki kepentingan atas kebijakan tersebut. Kelompok ini kerap kali ikut bersuara jika ada program atau kebijakan yang berdampak kepada masyarakat. *Stakeholder* kunci (*key stakeholder*) merupakan *stakeholder* memiliki kepentingan sekaligus kewenangan yang besar secara legal dalam mengambil tindakan keputusan dalam sebuah kebijakan. Biasanya *stakeholder* ini dari unsur pemerintah yaitu eksekutif dan jajarannya atau lembaga legislatif yang diamani oleh undang-undang.

Raum, (2018:171) menyapaikan bahwa dalam melakukan analisis *stakeholder* dapat dilihat dari sebagai sebuah pendekatan yang holistik agar memperoleh pemahaman tentang perubahan sistem yang ada di dalamnya dengan cara mengidentifikasi *stakeholder* yang terlibat. Pengkategorian *stakeholder* yang terlibat dengan menggunakan matriks kepentingan pengaruh Ackermann & Eden (2011). *Context setter* adalah *stakeholder* yang memiliki sedikit kepentingan terhadap kebijakan namun memiliki tingkat pengaruh yang tinggi. Selanjutnya *subjects*, adalah *stakeholder* yang memiliki pengaruh yang rendah terhadap kebijakan akan tetapi memiliki kepentingan yang tinggi terhadap kebijakan yang sedang berjalan. Walaupun memiliki pengaruh yang rendah, *stakeholder* jenis ini jika beraliansi dengan *stakeholder* yang lain akan merubah pengaruhnya semakin kuat. Terakhir *crowd*, adalah *stakeholder* yang memiliki kepentingan dan pengaruh yang rendah terhadap sebuah program atau kebijakan. Namun keberadaannya menjadi pertimbangan oleh *stakeholder* yang lain.

Berikut matriks kepentingan dan pengaruh Ackermann & Eden, (2011)):



Gambar 1. Matriks pengaruh-kepentingan *stakeholders*
Sumber: Ackermann & Eden, 2011

Dalam menyusun matriks pengaruh dan kepentingan dari masing-masing *stakeholder* dilakukan atas dasar pada deskripsi pertanyaan informan yang dinyatakan dalam ukuran kuantitatif (dalam bentuk skor) dan selanjutnya dikelompokkan berdasarkan kriteria pengaruh dan kepentingan Widodo et al., (2018).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian Deskriptif menurut Neuman & Lawrence, (2015:44) merupakan tipe penelitian yang menyediakan gambaran terperinci dan sangat akurat, menemukan data baru yang bertentangan dengan data lama, menciptakan serangkaian kategori dan menjelaskan rangkaian situasi yang terjadi. Sumber data peneliti gunakan adalah data primer dan sekunder. Teknik penelitian deskriptif ini menggunakan *purposive sampling* yang bermanfaat dalam situasi khusus. Teknik ini biasa digunakan dalam penelitian eksplorasi atau penelitian lapangan Creswell, (2009) dan Singarimbun & Effendi, (2008). Informan dari penelitian ini ialah Ketua LMDH Wana Makmur Murtono, Kepala Koordinator UPT PWH VII Bondowoso Wilayah Kerja Jember Ir, Moh. Suroso, Wakil Administratur KSKPH Jember Selatan Akhmad Faisal, S.Hut. MM dan Kepala Desa Tugusari Sinul Arifin. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi sebagaimana yang dianjurkan oleh Nasir (2003). Lokasi penelitian berada di Desa Tugusari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember. Analisa hasil penelitian menggunakan model interaktif Miles & Huberman, (1992:22) dengan tahapan pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

PEMBAHASAN

Pengelolaan hutan di Jember juga tidak lepas dari peran berbagai *stakeholder* sebagaimana berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perum Perhutani No.136/KPTS/DIR/2001 tentang Pengelolaan Sumber Daya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) yang berlandaskan pada UU No. 41/1999 tentang Kehutanan dan Peraturan Pemerintah No. 6/1999 yang mengatur keterlibatan masyarakat untuk mendapat hak-hak konsesi. Dalam hal ini *stakeholder* yang terlibat pengelolaan hutan di Desa Tugusari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember adalah KPH Jember, UPT PWH VII Bondowoso Wilayah Kerja Jember dan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Wana Makmur Desa Tugusari.

Identifikasi *Stakeholder*

Stakeholder utama atau primer dalam kebijakan pengelolaan hutan di Desa Tugusari Kabupaten Jember adalah *stakeholder* yang memiliki keterkaitan dan peranan yang amat penting dalam proses penyelenggaraan kebijakan. *Stakeholder* primer dalam pembahasan ini adalah Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Wana Makmur Desa Tugusari Kecamatan Bangsalsari Jember. LMDH Wana Makmur sebagai lembaga yang dibentuk oleh masyarakat, pemerintah desa dan Perum Perhutani memiliki hak dalam mengelola hutan. Hak dan kewajiban dalam pengelolaan hutan tertera dalam kontrak kerja sama antara Perum Perhutani yang di wakili oleh KPH Jember dengan LMDH Wana Makmur dengan Nomor Surat 06/PHBM/Jbr/II/2007. Dalam kontrak kerja sama pasal 3 disebutkan ruang lingkup kerjasama pengelolaan hutan yang meliputi kegiatan pelestarian fungsi dan manfaat sumber daya hutan, mulai dari perencanaan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan dengan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati bersama. Dalam pengelolaan hutan, LMDH Wana Makmur memiliki peran besar dalam menjaga kelestarian hutan dan pemanfaatan sumber daya hutan. Sebab, mata pencaharian anggota LMDH Wana Makmur yang terdiri dari masyarakat desa hutan sebagai petani dengan lahan garapan di wilayah perhutani. Ketergantungan dan menjadi pihak yang berkentingan terhadap hutan tersebut, menjadikan LMDH Wana Makmur sebagai perwakilan dari masyarakat desa hutan masuk dalam katagori *stakeholder* primer. Tanpa adanya keterlibatan LMDH Wana Makmur, kelestarian hutan dan sumber daya hutan akan sulit terjaga dan tidak bisa dimanfaatkan oleh masyarakat.

Selain itu, instansi atau kelompok yang masuk dalam *stakeholder* primer dalam pengelolaan hutan adalah Pemerintah Desa Tugusari. Pemerintah Desa Tugusari memiliki kepentingan terhadap kelangsungan sumber daya hutan di wilayahnya. Kepentingan tersebut terkait sumber daya hutan yang bisa dimanfaatkan oleh warga desa Tugusari.

Stakeholder sekunder dalam kebijakan pengelolaan hutan produksi di Kabupaten Jember adalah *stakeholder* yang tidak memiliki kaitan kepentingan secara langsung terhadap kebijakan pengelolaan sumber daya hutan. Akan tetapi, *stakeholder* ini memiliki kepedulian yang cukup besar terhadap sumber daya hutan di Kabupaten Jember. Dalam pengelolaan sumber daya hutan di wilayah Desa Tugusari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember, *stakeholder* sekundernya adalah UPT PWH VII Bondowoso Wilayah Kerja Kabupaten Jember. Lembaga yang berada dibawah naungan Dinas Kehutanan Jawa Timur hanya bersifat koordinasi dengan KPH Jember dan bertugas dalam melakukan pendampingan terhadap masyarakat desa hutan dalam menjalankan aktivitas di wilayah hutan. UPT PWH VII Bondowoso Wilayah Kerja Jember bertugas melaksanakan kegiatan teknis oprasional atau penunjang tertentu dibidang teknis rehabilitasi lahan hutan yang kritis, pengelolaan hasil hutan, penyuluhan kehutanan, pemberdayaan masyarakat desa hutan. Kepala Koordinator UPT PWH VII Bondowoso Wilayah Kerja Jember Ir, Moh. Suroso mengatakan bahwa instansi yang dipimpinya kali ini merupakan instansi baru dengan tugas-tugas lama.

“Unit ini, unit baru mas, lahir karena undang-undang 23. Selama ini kegiatan sebatas pendampingan kepada masyarakat mengelola hutan, bertani di wilayah hutan dan pemanfaatan hutan. Namun untuk hutan produksi kita membantu kalau diminta oleh KPH Jember. Kita sebatas memberikan masukan, koordinasi jika diperlukan. Apa lagi untuk wilayah Desa Tugusari, kita tidak terlibat”. (wawancara dengan Ir. Moh Suroso di Kantor UPT PWH VII wilayah kerja Jember, 5 September 2018 Pukul 08:45 WIB).

Stakeholder kunci dalam pengelolaan sumber daya hutan di Desa Tugusari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember merupakan *stakeholder* yang memiliki peran sentral dan wewenang dalam pengambilan keputusan, yaitu Perum Perhutani KPH Jember. KPH Jember diberi mandat langsung oleh Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999, Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1999 dan juga Surat Keputusan Direksi Perum Perhutani No.136/KPTS/DIR/2001 tentang Pengelolaan Sumber Daya Hutan Bersama Masyarakat. Kewenangan yang dimiliki oleh KPH Jember dalam mengelola hutan bersama masyarakat diantaranya, *pertama* bersama masyarakat desa hutan dan pihak berkepentingan untuk menetapkan nilai dan proporsi berbagi hasil dari kegiatan pengelolaan sumber daya hutan bersama masyarakat. *Kedua*, menandatangani kesepakatan kerja sama dengan masyarakat desa hutan atau dengan pihak yang berkepentingan dalamn rangka perencanaan pengelolaan sumber daya hutan bersama masyarakat. *Ketiga*, mengambil Langkah yang diperlukan untuk pengembangan dan pencapaian tujuan

pengelolaan sumber daya hutan. Wakil Administratur KSKPH Jember Selatan Akhmad Faisal, S.Hut. MM.

“Perhutani, KPH Jember yang menentukan proses perencanaan Mas. Mulai penentuan jenis pohon yang akan ditanan, pembibitan, kapan dilakukan penanaman, kapan dilakukan *penjarangan*, kapan dilakukan tebang habis. Semua itu ada ketentuannya, SOP-nya. Dan perhutani yang menentukan semua itu, karena kita yang diberi mandat oleh undang-undang.” (Wawancara di Kantor KPH Jember, 3 September 2018 pukul 10:55 WIB).

Tabel 2. Analisis Data Tentang Identifikasi *Stakeholder*

Informan	Instansi/Jabatan	Keterangan	Identifikasi <i>Stakeholder</i>
Murtono	Ketua LMDH Wana Makmur	Memiliki keterkaitan langsung dengan hutan dan berperan dalam mensukseskan program pengelolaan sumber daya hutan. sebagai mitra utama KPH Jember dalam mengelola hutan	<i>Stakeholder primer</i> (utama)
Sinul Arifin	Kepala Desa Tugusari	Memiliki kepentingan terhadap kelestarian hutan, menjamin kesejahteraan masyarakat desa hutan dan berperan dalam mengesahkan LMDH sebagai lembaga legal	<i>Stakeholder primer</i> (utama)
Ir. Moh. Suroso	Ketua/Kepala Koordinator UPT PWH VIII Bondowoso wilayah kerja Jember	Tidak memiliki kepentingan secara langsung terhadap hutan Desa Tugusari. Berperan jika dibutuhkan oleh KPH Jember	<i>Stakeholder sekunder</i> (pendukung)
Akhmad Faisal	Wakil Admistratur Perum Perhutani KPH Jember	Pengambil kebijakan pengelolaan hutan, menentukan manajemen pengelolaan sumber daya hutan Desa Tugusari	<i>Stakeholder kunci</i>

Kategori *Stakeholder*

Setelah melakukan identifikasi adalah melakukan pengkatagorian atau pengelompokan *stakaholder* berdasarkan tingkat kepentingan dan pengaruhnya berdasarkan metode yang digukan oleh Ackermann & Eden, (2011). Dalam metode ini, *stakeholderi* dikatagorikan ke dalam empat bentuk katagori, yaitu *key player*, *contect cetter*, *subjects* dan *crowd*.

Key player merupakan salah satu katagori *stakeholder* yang memiliki kepentingan dan pengaruh yang tinggi dalam kebijakan pengelolaan sumber daya hutan Desa Tugusari Kabupaten Jember. *Stakeholder stakeholder* yang masuk dalam kategori *key player* adalah KPH Jember sebagai wakil dari Perum Perhutani. KPH Jember dikatagorikan *key player* karena memiliki tingkat kepentingan dan pengaruh yang sangat besar dalam pengelolaan sumber daya hutan di Desa Tugusari Kabupaten Jember. KPH Jember sebagai uni pelaksanaan tugas dari Perum Perhutani memiliki hak dalam merumuskan kebijakan pengelolaan hutan Desa Tugusari, mulai dari perencanaan, pengambilan keputusan, implementasi kebijakan, hingga pada tahun monitoring dan evaluasi kebijakan pengelolaan hutan di Desa Tugusari. Menjadi pemegang kendali kebijakan, KPH Jember juga menjadi aktor penentu apakah masyarakat desa hutan boleh memanfaatkan sumber daya hutan dalam hal ini lahan pertanian. Wewenang dan hak yang begitu besar tersebut menempatkan KPH Jember sebagai *stakeholder* yang memiliki pengaruh besar terhadap pengelolaan hutan di Jember. KPH Jember menurut Akhmad Faisal bertugas memastikan sumber daya hutan yang berada di wilayahnya tetap lestari dan tidak terjadi

kerusakahan hutan yang menyebabkan hutan dalam kondisi kritis. Sehingga dalam memastikan hal tersebut, KPH Jember melakukan monitoring rutin dengan cara melakukan patroli rutin ke lapangan.

Stakeholder dalam kategori *contact setters* ini adalah *stakeholder* yang mempunyai pengaruh yang besar namun memiliki derajat kepentingannya yang rendah dalam pengelolaan sumber daya hutan bersama melibatkan masyarakat. Berdasarkan pedoman pengelolaan sumber daya hutan bersama masyarakat yang tercantum dalam Surat Keputusan Direksi Perum Perhutani No.136/KPTS/DIR/2001 tentang PHBM, diketahui bahwa Pemerintah Desa Tugusari memiliki pengaruh dalam proses pengelolaan sumber daya hutan. Sebagai instansi atau pemerintah daerah yang memiliki hak otonomi sendiri, Pemerintah Desa Tugusari menjadi instansi yang bertugas dalam melegalakan LMDH Wana Makmur atas persetujuan kepada desa.

“Pemerintah desa bersifat memfasilitasi masyarakat hutan untuk membentuk LMDH, yang ada saat ini LMDH Wana Makmur, mulai pembentukan sampai dengan pergantian kepengurusan LMDH. Memberikan persetujuan dan pertimbangan dan diserahkan kepada Perhutani untuk diajukan ke pusat (kemenkumham). Setelah legalitas jelas, baru menjadi kerja sama LMDH dan Perhutani. Kami sifatnya memfasilitasi.” (wawancara dengan Kepala Desa Tugusari Sinul Arifin di Kantor Desa pada 9 September 2018 pukul 9:10 WIB).

Pemerintah Desa Tugusari memiliki pengaruh besar terhadap proses pelaksanaan pengelolaan sumber daya hutan Desa Tugusari karena berperan memberikan persetujuan terbentukannya LMDH Wana Makmur. Sedangkan tingkat kepentingan yang rendah tersebut karena tidak terkena dampak secara langsung dari adanya kebijakan pengelolaan hutan.

Stakeholder dengan kategori *subjects* adalah *stakeholder* yang memiliki derajat pengaruh yang rendah namun memiliki kepentingan yang sangat tinggi terhadap pengelolaan sumber daya hutan Desa Tugusari. Pihak yang masuk dalam kategori ini setelah dilakukan penelitian di lapangan adalah masyarakat desa hutan yang diwakili oleh LMDH Wana Makmur. LMDH Wana Makmur masuk dalam kategori *subjects* karena bersifat sebagai pelaksana kebijakan pengelolaan hutan yang telah diputuskan oleh Perum Perhutani. Dimana peran dari LMDH Wana Makmur menjalankan tugas-tugas dari KPH Jember yaitu menjaga hutan untuk tetap lestari di wilayahnya dengan mendapatkan manfaat langsung dari hutan, yaitu mendapatkan hak guna pakai lahan untuk pertanian di wilayah kerja Perum Perhutani.

LMDH Wana Makmur melakukan aktivitas pengelolaan sumber daya hutan berdasarkan keputusan yang disepakati bersama. Namun keputusan tersebut sebenarnya keputusan yang sudah tidak bisa dirubah oleh LMDH Wana Makmur. Salah satu contoh keputusan dalam mengelola hutan terkait jenis tanaman atau pohon apa saja yang diperbolehkan untuk ditanam hingga pada tahapan kapan bisa dilakukan panen atau tebang habis hutan.

“Kita ini kan perusahaan besar milik negara yang segalanya sudah termanajemen dengan baik. Wilayah kita banyak hutan produksi, jadi sudah ditentukan jenis pohonnya apa, mahoni, jati atau pinus, kapan mulai dilakukan tanam, penjarangan hingga panen. Ketentuan jenis apa dan waktu itu dari perusahaan.” (wawancara dengan Wakil Administratur KSKPH Jember Selatan Akhmad Faisal, S.Hut. MM pada 3 September 2018 pukul 10:55 WIB).


Senada dengan Akhmad Faisal, Ketua LMDH Wana Makmur Murtono juga menyampaikan pendapat yang sama terkait pengelolaan sumber daya hutan Desa Tugusari.

“Perhutani yang menentukan semua bagaimana dalam mengelola hutan seperti kapan petani bisa tanam setelah tebang habis selesai, tanaman pertanian apa saja yang diperbolehkan oleh Perhutani. Kita terus berkoordinasi dengan perhutani, sebab kami, petani penerima manfaat dari hutan.” (Wawancara dilakukan di rumah Murtono, 5 September 2018 Pukul 18:35 WIB).

LMDH Wana Makmur bersama dengan masyarakat desa hutan merupakan pihak yang menerima manfaat langsung dengan ada sumber daya hutan. Masyarakat desa hutan memiliki ketergantungan terhadap hutan sebagai petani. Mereka bercocok tanam dengan mengandalkan lahan yang telah ditanami pohon inti berupa kayu mahoni. LMDH Wana Makmur memiliki derajat kepentingan tinggi terhadap pengelolaan sumber daya hutan, namun pengaruh dalam pengelolaan hutan rendah. Hal tersebut diasumsikan oleh peneliti masuk dalam kategori *subjects*.

Crowd adalah katagori *stakeholder* yang mempunyai derajat pengaruh yang rendah dan derajat kepentingan yang rendah pula dalam pengelolaan sumber daya hutan di Desa Tugusari Kabupaten Jember. *Stakeholder* yang masuk dalam katagori ini adalah UPT PWH VII Bondowoso wilayah kerja Jember yang kemudian disebut PWH Jember. Unit kerja tugas di bawah Dinas Kehutanan Jawa Timur ini memiliki derat pengaruh yang rendah terhadap hutan Desa Tugusari karena tidak memiliki kewenangan penuh dalam ikut campur mengelola hutan produksi, terlebih lagi kewenangan penuhnya ada di Perum Pernutani. PWH Jember dalam kegiatannya melakukan perencanaan dalam mengelolan sumber daya hutan di wilayah kerjanya, kelestarian hutan menjadi satu pokok tujuan berdirinya lembaga ini. Sedangkan Hutan yang berada di Desa Tugusari merupakan hutan produksi dan di luar wilayah kerja.

Dari analisis kategorisasi *stakeholder* pengelolaan sumber daya hutan Desa Tugusari Kecamatan Bangsalsari dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2. Matriks pengaruh kepentingan *stakeholder* hasil analisis data (2018)

Interelasi Stakeholder

Interelasi kerja sama KPH Jember dan LMDH Wana Makmur dalam mengelola sumber daya hutan sangat tinggi karena terjalin koordinasi yang sangat baik. Hal tersebut terjadi karena adanya saling kteergantungan antara KPH Jember dan LMDH Wana Makmur. Dimana LMDH Wana Makmur menyadari sebagai pihak yang menerima manfaat adanya hutan berkomitmen turut menjaga kelestarian hutan. Sedangkan interelasi KPH Jember dengan UPT PWH Jember cukup rendah karena UPT PWH Jember ditempatkan sebagai lembaga koordinatif. Dimana koordinasi dilakukan saat rapat-rapat koordinasi dan memberikan masukan dalam pengelolaan hutan. Sementara UPT PWH Jember memiliki visi dan misi yang sama sebagai lembaga milik pemerintah yaitu menjaga kelestarian hutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data dan intepretasi teoritik yang telah dilakukan dalam analisis *stakeholder* dalam pengelolaan sumber daya hutan di Desa Tugusari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Indentifikasi *stakeholder* dalam kebijakan pengelolaan sumber daya hutan Desa Tugusari Kabupaten Jember.
 - a. *Stakeholder* primer dalam kebijakan pengelolaan sumber daya hutan Desa Tugusari adalah LMDH Wana Makmur dan Pemerintah Desa Tugusari

- b. *Stakeholder* sekunder dalam kebijakan pengelolaan sumber daya hutan Desa Tugusari adalah UPT PWH VII Bondowoso wilayah kerja Jember
 - c. *Stakeholder* kunci dalam kebijakan pengelolaan sumber daya hutan Desa Tugusari adalah Perum Perhutani KPH Jember
 2. Katagori *stakeholder* dalam kebijakan pengeloaan sumber daya hutan Desa Tugusari Kabuapten Jember
 - a. *Stakeholder* yang masuk katagori *key players* (pemain kunci) dalam pengelolaan sumber daya hutan Desa Tugusari adalah Perum Perhutani KPH Jember
 - b. *Stakeholder* yang masuk dalam katagori *context setters* dalam pengelolaan sumber daya hutan Desa Tugusari adalah Pemerintah Desa Tugusari
 - c. *Stakeholder* yang masuk dalam katagori *subjects* dalam pengelolaan sumber daya hutan Desa Tugusari adalah LMDH Wana Makmur
 - d. *Stakeholder* yang masukd alam katagoro *crowd* dalam pengelolaan submer daya hutan Desa Tugusari adalah UPT PWH VII Bondowoso wilayah kerja Jember
 3. Interelasi *stakeholder* dalam kebijakan pengelolaan sumber daya hutan Desa Tugusari Kabupaten Jember. Interelasi antar *stakeholder* memiliki hubungan yang berbeda-beda. Interelasi kerja sama KPH Jember dan LMDH Wana Makmur dalam mengelola sumber daya hutan sangat tinggi karena terjalin koordinasi yang sangat baik.
 4. Keberhasilan pengelolaan sumber daya hutan di Desa Tugusari Kecamatan Bangsalsari Jember karena adanya interelasi dari *key player* dan *subjects* yang sangat baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Ackermann, F., & Eden, C. (2011). Strategic Management of Stakeholders : Theory and Practice. *Long Range Planning*, 44(3), 179–196. <https://doi.org/10.1016/j.lrp.2010.08.001>
- Bryson, J. (2003). *What to do when stakeholders matter : A guide to stakeholder identification and analysis techniques*.
- Creswell, J. (2009). *Research Design, Qualitative, Quantitative And Mixed Methods Approaches*. Sage Publication.
- Derak, M., Cortina, J., & Taiqui, L. (2017). Integration of stakeholder choices and multi-criteria analysis to support land use planning in semiarid areas. *Land Use Policy*, 64, 414–428. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2017.03.006>
- Fibrianingtyas, A. (2020). *Sinergitas Stakeholder Dalam Pengelolaan Kelestarian Hutan Kawasan Ub Forest*. *Jurnal Ekonomi Pertanian Dan Agribisnis*, 4(4), 973–984.
- Freeman, R. A. (2010). *Strategic Management: a Stakeholder Approach*. Cambrige University Press.
- Gibson, K. (2000). The moral basis of stakeholder theory. *Journal of Business Ethics*, 26(3), 245–257. <https://doi.org/10.1023/A:1006110106408>
- Grimble, R., & Wellard, K. (1997). Stakeholder Methodologies in Natural Resource Management : a Review of Principles , Contexts , Experiences and Opportunities. *Agricultural SystemS*, 55(2), 173–193.
- Innes, J. E., & Booher, D. E. (2015). Collaborative policymaking: governance through dialogue. In *Deliberative Policy Analysis Understanding Governance in the Network Society* (pp. 33–59). Cambridge University Press.
- Irawanto, D. (2013). Konstruksi Kebijakan Pengelolaan Sumberdaya Hutan Multistakeholder di Kabupaten Jombang. *Jejaring Administrasi Publik*, 5(2), 343–355.
- Kull, A. J., Mena, J. A., & Korschun, D. (2016). A resource-based view of stakeholder marketing. *Journal of Business Research*, xxx, xxx–xxx. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2016.03.063>
- Kusumedi, P., & HB, A. R. (2010). *Analisis Stakeholder Dan Kebijakan Pembangunan Kph Model Maros Di Propinsi Sulawesi Selatan*. *Analisis Kebijakan Kehutanan*, 7(3), 179–193.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1992). *Analisis Data Kualitatif. Terjemahan Tjetjep R.R.* UI Press.

- Nasir, M. (2003). *Metode Penelitian*. PT. Ghalia Indonesia.
- Neuman, W., & Lawrence. (2015). *Metodologi Penelitian Sosial: Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif*. PT. Indeks.
- Nugroho, R. (2017). *Dinamika Kebijakan Analisis Kebijakan Publik, Manajemen Politik Kebijakan Publik, Etika Kebijakan Publik, Kimia Kebijakan Publik*. PT Elex Media Komputindo.
- ODA. (1995). *Guidance Note On How To Do Stakeholder Analysis Of Aid Projects And Programmes*.
- Paletto, A., Giacobelli, G., & Pastorella, F. (2017). Stakeholders' opinions and expectations for the forestbased sector: a regional case study in Italy. *Internasional Forest Review*, 19(1), 68–78.
- Raum, S. (2018). A framework for integrating systematic stakeholder analysis in ecosystem services research : Stakeholder mapping for forest ecosystem services in the UK. *Ecosystem Services*, 29, 170–184. <https://doi.org/10.1016/j.ecoser.2018.01.001>
- Reed, M. S., Graves, A., Dandy, N., Posthumus, H., Hubacek, K., Morris, J., Prell, C., Quinn, C. H., & Stringer, L. C. (2009). Who ' s in and why ? A typology of stakeholder analysis methods for natural resource management. *Journal of Environmental Management*, 90(5), 1933–1949. <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2009.01.001>
- Rusli, B. (2013). *Kebijakan Publik Membangun Pelayanan Publik yang Responsif*. Halim Publishing.
- Salam, A., & Noguchi, T. (2006). Evaluating capacity development for participatory forest management in Bangladesh ' s Sal forests based on d 4Rs T stakeholder analysis. *Forest Policy and Economics*, 8, 785–796. <https://doi.org/10.1016/j.forpol.2004.12.004>
- Schmeer, K. (1999). Stakeholder Analysis Guidelines. In *Stakeholder Analysis Guidelines* (pp. 2–32).
- Singarimbun, M., & Effendi, S. (2008). *Metode dan Proses Penelitian*. LP3ES.
- Siswoko, B. D. (2009). Good Forest Governance: Sebuah Keniscayaan dalam Pengelolaan Sumber Daya Hutan Lestari. *Jurnal Ilmu Kehutanan*, 3(1), 1–12.
- Weible, C. M. (2006). An Advocacy Coalition Framework Approach to Stakeholder Analysis : Understanding the Political Context of California Marine Protected Area Policy. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 95–117. <https://doi.org/10.1093/jopart/muj015>
- Widodo, M. L., Soekmadi, R., & Arifin, H. S. (2018). Analisis Stakeholders Dalam Pengembangan Ekowisata Di Taman Nasional Betung Kerihun Kabupaten Kapuas Hulu. *Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Alam Dan Lingkungan*, 8(1), 55–61. <https://doi.org/10.29244/jpsl.8.1.55-61>
- Zubayr, M., Darusman, D., Nugroho, B., & Nurrohmat, D. R. (2014). Peranan para pihak dalam implementasi kebijakan penggunaan kawasan hutan untuk pertambangan (. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*, 11(3), 239–259.